

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE DI POLDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIEF BUDIANSYAH

NIM. 150106041

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
ONLINE DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

ARIEF BUDIANSYAH

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**


NIM: 150106041

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah S.H.I., M.H
NIP:1982032120091210005


Nurul Fithria S.H.I., M.Ag
NIP:198805252020122014

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: **7 Desember 2022 M**
13 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah S.H.L. M.H

NIP. 1982032120091210005


Nurul Fithria S.H.L. M.Ag


NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Penguji II,



Sitti Mawar S.Ag., M.H

NIP. 197104152006042024


Riza Airian Mustaqim M.H

NIP. 199310142019031013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman M. Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiansyah
NIM : 150106041
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 November 2022
Yang menerangkan



Arief Budiansyah

ABSTRAK

Nama : Arief Budiansyah
NIM : 150106041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh.
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
Kata Kunci : *Penegakan hukum, Tindak Pidana, Penipuan Online*

Penipuan Online adalah yang dapat mengacu pada aktivitas kejahatan yang dimana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas tingkah laku yang di lakukan melalui media internet, termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan pada jual- beli, transaksi dan atau mencuri suatu data dari pihak lain, dimana hal tersebut dapat menggunakan jaringan komputer *E-Commerce*. Dimana faktor penyebab utamanya adalah faktor masyarakatnya sendiri, faktor budaya, dan faktor sarana dan fasilitas, dari berbagai kejahatan penipuan online Polda Aceh telah melakukan berbagai macam upaya antara lain, melakukan penindakan terhadap kejahatan pelaku, melacak keberadaan pelaku, pemblokiran nomor rekening pelaku, melakukan penindakan dan daya kerja di berbagai institusi yang berkaitan dengan tindak pidana, serta upaya lainnya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat menggunakan media internet. Tujuan pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peranan Polda Aceh dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan online tersebut. Serta bagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan online yang terjadi di Kota Banda Aceh. Penulis mengambil lokasi penelitian di Polda Aceh, metode penelitian adalah metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polda Aceh”*.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. Ali, M. Ag, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing Pertama
6. Ibu Nurul Fithria S.H.I.,M.Ag, selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Bapak Lukman, S.H dan Ibunda Ibu Nilawati, S.E, yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi dalam menempuh Pendidikan yang begitu istimewa. Serta

seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.

9. Teman-teman seperjuangan Arif Maulana, Nadil Sophiya, Setie Muliye dan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 24 November 2022

Penulis

Arief Budiansyah



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرِّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن

: *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب
: *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman	
LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
DAFTAR ISI	xvi	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
	D. Kajian Pustaka	4
	E. Metode Penelitian.....	6
	F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB DUA	LANDASAN TEORI	
	A. Pengertian Umum Tentang Penipuan online	12
	B. Dasar Hukum Dan Unsur-unsur Pasal Penipuan Online	14
	C. Bentuk-Bentuk Penipuan Online	21
	D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26
BAB TIGA	PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI PROVINSI ACEH	
	A. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Online .	33
	1. Faktor Hukumnya	33
	2. Faktor Penegakan Hukum	33
	3. Faktor Sarana Dan Fasilitas	36
	4. Faktor Masyarakat	36
	5. Faktor Kebudayaan	39
	B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh Secara Integratif.....	42
BAB EMPAT	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	48



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penipuan secara gramatikal perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong dan palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan di atur dalam pasal 378 KUHPidana yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohongm membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Ada beberapa cara atau bentuk penipuan seperti, penipuan dengan uang palsu, penipuan ini biasanya berkedok mistis dengan mencari mangsa dengan iming-iming membuat kaya seketika dengan hanya menyerahkan sejumlah uang. Selanjutnya penipuan melalui kupon undia, biasanya penipuan melalui kupon undian ini tergolong lihai karena memanfaatkan undian-undian yang disebarluaskan melalui media elektronik maupun media cetak, seperti televisi, radio, koran dan media-media lainnya. Hadiah yang ditawarkan dalam kupon tersebut sangatlah menggiurkan seperti sepeda motor, sejumlah uang, mobil dan lain-lain.¹ Namun akhir-akhir ini penipuan yang sering terjadi adalah penipuan online.

Penipuan online termasuk salah satu tindak pidana kejahatan *cyber* karena menggunakan software atau media elektronik untuk melakukan penipuan. Penipuan online biasanya dijerat dengan UU ITE walaupun dalam

¹ Djoko Tjahyono, Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet, PT Maraga Borneo Tarigas, 2018 hlm. 17

pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milliar.

Penipuan online termasuk salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penggunaan layanan software atau internet dengan tujuan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri data atau informasi personal yang dapat memicu pencurian identitas. Ada beberapa jenis penipuan online seperti, scam adalah tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberika informasi palsu atau membohongi orang lain. Phising adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban.²

Berdasarkan hasil data penelurusan media sebanyak 26 persen konsumen Indonesia menjadi sasaran tindak penipuan daring (online). Menurut hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International. Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan daring tertinggi menurut hasil penelitian itu, disusul Vietnam (26 persen) dan India (24 persen).³

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut dari 2.615 laporan mengenai penipuan online, kurang dari 1 % berasal dari layanan

² Diakses pada tanggal 28 September 2022 https://www.generali.co.id/id/heal thyliving/detail/799_yuk_kenali_jenis_jenis_penipuan_online_agar_kamu_dapat_menghindarinya

³ Diakses pada tanggal 28 September 2022 <https:// tekno tempo co/ read /775347 /penipuan-online-di-indonesia-tertinggi>

berbagi tumpangan (*ride hailing*). Meski jumlah laporannya sedikit bukan berarti kasus penipuan pada layanan transportasi berbasis online ini juga sedikit. Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Kominfo Teguh Arifiyadi mengatakan banyak temuan di lapangan terkait kecurangan yang dilakukan dalam layanan transportasi online. Hasil temuannya, sekitar tujuh dari sembilan mitra pengemudi ojek online pernah menggunakan GPS palsu, sedikitnya laporan yang masuk bukan karena aktivitas penipuan yang sedikit, melainkan karena nominal kerugian yang kecil membuat masyarakat enggan melapor. “Kebiasaan orang Indonesia gampang memaafkan, inilah penyebab fraud (kecurangan) dianggap rendah. Tapi kalau kerugiannya di atas Rp 500 ribu baru melapor. Sebenarnya, penipuan online di Indonesia cukup besar. Berdasarkan laporan CybersourceSEA Fraud Benchmark tahun 2018, rata-rata pendapatan e-commerce di Asia Tenggara berkurang akibat tindak kecurangan (fraud) yang mencapai 1,6%. Sementara Indonesia, menempati posisi pertama dalam kerugian tindak penipuan online sebesar 3,2 % dibandingkan negara lainnya di kawasan tersebut. Tingkat fraud di bidang layanan berbagi tumpangan (*ride hailing*) juga cukup marak di Indonesia. Berdasarkan survei Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), 61% mitra pengemudi mengetahui rekannya melakukan kecurangan. Di sisi lain 81,4% pengemudi taksi dan ojek online mengaku pernah menjadi korban order fiktif. Survei ini dilakukan terhadap 516 mitra pengemudi taksi dan ojek online pada 2018.⁴ Selanjutnya di Kota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai 2022 ada 17 laporan penipuan online baik itu yang berkedok sebagai petugas Bank, *e-commerce*, hingga via media sosial sehingga korban rugi ratusan juta.⁵

⁴ Diakses pada tanggal 28 September 2022 http://www.kominfo.go.id/contet/detail/17128/dari-2615-laporan-penipuan-online-hanya-1-layanan-transportasi/0/sorotan_media

⁵ Wawancara dengan Muhammad Altri tanggal 16 September 2022 di Kantor Polda Aceh.

Berdasarkan dari data di atas penelitian ini meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penipuan online di Kota Banda Aceh dan Bagaimana upaya penegakan tindak pidana di Polda Aceh secara integratif dan penulisan skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di Polda Aceh secara integratif?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di Polda Aceh.

D. Kajian Kepustakaan

Setiap penelitian karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan

permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Di antara penelitian relevan tersebut ialah:

Penelitian Siti Aisha yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Polresta Sleman dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan online tersebut dan bagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan online yang terjadi di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online sering terjadi karena faktor masyarakatnya sendiri, faktor budaya dan faktor. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yang dilakukan sedangkan perbedaannya terletak pada wilayah tempat dilakukan penelitian.

Penelitian Jefri Takanjanji yang berjudul "*Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana penipuan online di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu tentang ITE. Persamaan dengan penulisan ini sama-sama menulis tentang penipuan online. Perbedaannya pada tujuan penelitiannya penulisan ini hanya menuliskan tentang penanganan tindak pidana penipuan online.

Penelitian Noor Rahmad yang berjudul "*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*", penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan upaya penanggulangan

terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penipuan secara online diatur pasal 378 KUHPidana dan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Persamaannya menjelaskan tindak pidana penipuan online. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan tujuan yang dari penelitian ini.

Penelitian Ikka Puspitasari “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Penulisan ini bertujuan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dan bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap pasal 378 KUHPidana pada tindak pidana penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi pasal 28 ayat (1) UU ITE. Persamaan penelitian adalah adalah meneliti tentang penipuan online dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung penulis lakukan di lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek kajian, melakukan wawancara dan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait objek penelitian. Guna menemukan sebuah dasar kebenaran hukum khususnya menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polda Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya

dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁶

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan). Pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.⁷ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penulis sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis turun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul guna memberikan gambaran terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

3. Bahan dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci penyidik polda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...* hlm. 132.

⁹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,...* hlm.132.

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹¹ Adapun yang diwawancarai terdiri pihak Polda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini ialah pengumpulan berbagai literatur yang baik buku, kajian relevan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Provinsi Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 118

¹¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.¹² Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Provinsi Aceh.

6. Pedoman Penelitian

Penelitian skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penelitian Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi tahun 2019.

F. Sistematika Pembahasan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...hlm. 10-112.


Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan gambaran umum tentang pengertian penipuan online, dasar hukum penipuan online, bentuk penipuan online dan sanksi pidana bagi pelaku penipuan online. Pada bagian ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait masalah yang diajukan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polda Aceh secara integratif

Bab IV penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Umum Tentang Penipuan

Penipuan secara gramatikal artinya adalah proses, cara, perbuatan ,menipu atau mengecoh. Nomenklatur penipuan dalam Bahasa Inggris dikenal adalah *Fraud and deception*.¹³ Dalam arti luas, penipuan mencakup kejahatan apa pun untuk memperoleh keuntungan yang menggunakan kebohongan sebagai modus operandi utamanya, keuntungan yang diperoleh biasanya berupa materi.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan salah satu tindakan yang merugikan orang lain sehingga dikategorikan tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.¹⁴

Penipuan dalam hukum biasanya didefinisikan apakah termasuk delik pidana atau perdata; bedanya kasus pidana harus memenuhi beban pembuktian yang lebih tinggi. Asumsikan seorang karyawan yang bekerja di gudang produsen komputer mencuri chip komputer yang berharga ketika tidak ada yang melihat dan menjualnya kembali ke pesaing. Perilaku ini tentu ilegal, tetapi hukum apa yang dilanggar oleh karyawan tersebut? Apakah karyawan tersebut melakukan penipuan? Apakah ia melakukan pencurian? Jawabannya tentu saja

¹³ Definisi *Fraud* berdasarkan Merriam Webster *specifically: intentional perversion of truth in order to induce another to part with something of value or to surrender a legal right.* atau Khususnya: penyimpangan kebenaran yang disengaja untuk membujuk orang lain agar berpisah dengan sesuatu yang berharga atau untuk menyerahkan hak yang sah dituduh melakukan penipuan kartu kredit. Sedangkan *deception the action of deceiving someone "obtaining property by deception"* atau tindakan menipu seseorang "memperoleh harta dengan penipuan"...

¹⁴ Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia,2019, hlm 27.

tergantung. Karyawan memiliki hubungan fidusia yang diakui dengan majikan mereka di bawah hukum. singkat meninjau konsekuensi hukum dari pencurian. Istilah fidusia¹⁵, menurut Black's Law Dictionary, berasal dari bahasa Romawi dan mengacu pada “*One who owes to another the duties of good faith, trust, confidence, and candor...*”¹⁶

Istilah fidusia atau *Fiduciary* adalah suatu hubungan di mana satu orang berada di bawah kewajiban untuk bertindak demi kepentingan orang lain dalam hal-hal dalam ruang lingkup hubungan tersebut. Hubungan fidusia seperti wali amanat, wali-bangsar, agen-kepala sekolah, dan pengacara-klien memerlukan tugas perawatan tertinggi. Jadi, dalam contohnya, karyawan tidak hanya mencuri chip; dengan demikian, ia telah melanggar kewajiban fidusianya. Itu membuatnya menjadi seorang yang melakukan penggelapan. Penggelapan didefinisikan sebagai pengambilan secara curang atas harta pribadi yang dipercayakan kepada seseorang, khususnya. sebagai fidusia. Niat kriminal untuk penggelapan — tidak seperti pencurian dan kepura-puraan — muncul setelah mengambil alih (bukan sebelum atau selama pengambilan).¹⁷

Dengan kata lain, penggelapan adalah jenis penipuan khusus merupakan delik pidana, konversi adalah kepemilikan yang salah atau disposisi milik orang lain seolah-olah itu milik sendiri; suatu tindakan atau serangkaian tindakan campur tangan yang disengaja, tanpa pembenaran yang sah, dengan barang apapun dengan cara yang tidak sesuai dengan hak orang lain, dimana orang lain tersebut dirampas dari penggunaan dan kepemilikan barang tersebut.

¹⁵ *Fiduciary*

¹⁶ Seseorang yang berutang kepada orang lain kewajibannya beritikad baik, kepercayaan, keyakinan, dan keterusterangan.

¹⁷ *embezzlement* “*The fraudulent taking of personal property with which one has been entrusted, esp. as a fiduciary. The criminal intent for embezzlement—unlike larceny and false pretenses—arises after taking possession (not before or during the taking).*”

Jadi dengan mencuri chip, karyawan juga terlibat dalam konversi properti perusahaan. Istilah hukum untuk mencuri adalah *larceny*, yaitu: mengambil dan membawa pergi barang pribadi orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk merampas pemiliknya secara permanen. Pencurian menurut hukum telah diperluas oleh beberapa undang-undang untuk memasukkan penggelapan dan kepura-puraan palsu, ketiganya sering dimasukkan di bawah kejahatan hukum "pencurian".¹⁸

B. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur- unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai Nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu: Menyerahkan suatu barang, membuat utang, Menghapuskan piutang.

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang- undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Akan tetapi, tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.12.

¹⁹ Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hlm 364.

menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan suatu kejahatan.²⁰

Membujuk sebagian berpendapat termasuk *deelneming* (menyertai atau penyertaan) berdiri sendiri. Membujuk adalah setiap perbuatan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal ini sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang dan peranan dari masing-masing pelaku, yaitu orang yang dibujuk agar melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Pasal ini dapat menentukan peran dari pelaku, apakah berperan sebagai pelaku langsung, ataukah berperan memberi bantuan dan berperan sebagai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Pasal ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP.²¹

Mengenai Kejahatan Penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut;²²

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya;
 - (1). Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - (2). Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - (3). Membujuknya itu dengan memakai:
 - Nama palsu atau keadaan palsu;
 - Tipu Muslihat;
 - Rangkaian Kata-kata Bohong.
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila

²⁰ *Ibid*, hlm 28.

²¹ *Ibid*, hlm 146.

²² *Ibid*, hlm 146.

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

Tindak pidana penipuan untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Bab ke-XXV dari Buku ke-II KUHP. Penipuan diatur dalam Bab XXV buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan suatu penipuan dengan unsur- unsur yang meringankan;
- c. Pasal 379 KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya;
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan Nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh

- orang-orang tertentu;
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada perasuransian;
 - f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan;
 - g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang;
 - h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli;
 - i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*);
 - j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
 - k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
 - l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat;
 - m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan pembangunan dan pemborongan;
 - n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang;
 - o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
 - p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga-harga kebutuhan menjadi naik;
 - q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
 - r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu;
 - s. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama film atau merk atas barang dagangan;
 - t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
 - u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga; dan

v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan

Tindak pidana penipuan pada umumnya adalah berupa penipuan dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 378, rumusannya sebagai berikut, "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memeberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."²³

Tindak pidana penipuan yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif:
 - Barang siapa;
 - Memakai nama palsu dan keadaan palsu;
 - Karangan perkataan-perkataan bohong; Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber crime* yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalam undang- undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi

²³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1991, hlm 260.

elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Khususnya, pada Bab VII dalam UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang tersebut adalah kejahatan- kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet dan/atau dunia maya. Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan. Akan tetapi, terhadap penipuan melalui sistem *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan, “secara hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP. Dengan kata lain bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional atau tindak pidana penipuan yang terjadi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²⁴

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto dalam artikelnya, “UU ITE itu produk hukum monumental” menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati unsur perbuatan dengan sengaja itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan dilakukan tanpa hak, menurutnya

²⁴ Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, 2019, hlm 34.

kalau pers yang melakukan tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers) yang jadi acuannya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat saya tidak dapat dilakukan pemidanaan.

- b. Yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sedangkan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.²⁵

Penipuan secara *online* pada prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

²⁵ Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, 2019, hlm 64.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Transaksi Elektronik.²⁶ Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan kejahatan ITE.

C. Bentuk-Bentuk Penipuan Online

a. Praktik Arisan Online.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan.²⁷ Arisan bukanlah hal yang baru untuk kaum perempuan di Indonesia, arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan khususnya di Negara Indonesia.²⁸

Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya terdapat aturan-aturan

²⁶ *Ibid* hal, 71.

²⁷ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup", Jurnal Komunikasi, Vol 11, Nomor 1 Oktober 2016, hlm 18.

²⁸ *Ibid.* hlm 19.

bagi para anggotanya, regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya.²⁹ Saat ini arisan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari jenis maupun kegiatannya sendiri, ada arisan yang menjadikan barang berharga sebagai objeknya, ada juga tiket untuk umroh dan haji sebagai objeknya.³⁰

Perkembangan serta perbedaan signifikan terlihat jika arisan tersebut dibandingkan dengan saat ini. Kesederhanaan tidak lagi nampak pada kebanyakan kegiatan arisan. Kini, arisan bukan lagi sebagai ajang silaturahmi, melainkan sebagai sebuah ajang atau arena pembentukan makna dan kelas sosial. Pola-pola dan praktik konsumsi menjadi lebih dominan muncul dalam kegiatan arisan masa kini.³¹ Menurut Geertz yang meneliti Mojokuto pada 1950-an sudah menyadari bahwa bentuk-bentuk arisan akan berubah mengikuti perubahan struktur masyarakatnya.

Arisan kini menjadi sebuah gaya hidup masyarakat modern yang tumbuh dalam budaya konsumtivisme. Gaya hidup berkembang di dalam masyarakat yang diartikan melalui objek-objek material yang menjadi tolak ukur kelas sosial.³² Arisan sebagai sebuah praktik konsumsi dipandang bukan lagi sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup untuk bersosialisasi seperti yang diyakini Geertz (1962), juga tidak melulu sebagai instrument ekonomis untuk menabung, tetapi arisan telah berkaitan pula dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi yang terpola melalui kegiatan arisan berhubungan dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup.³³

Dalam kegiatan arisan, perputaran fashion menjadi kebutuhan. Setiap kegiatan itu berlangsung, setiap peserta berlomba-lomba menggunakan produk

²⁹ *Ibid*, hlm 19.

³⁰ *Ibid*, hlm 20.

³¹ *Ibid*, hlm 22.

³² *Ibid*, hlm 35.

³³ *Ibid*, hlm 37.

fashion terbaik. Mereka berada dalam pengetahuan fashion yang sama, yakni modis, *up to date*, dan glamor. Ini merupakan prinsip analisis tentang konsumsi, yakni ketika mentalitas konsumen bersifat individu dan kolektif. Hal ini sesuai dengan eksistensi diri manusia, yakni sebagai makhluk individu dan kolektif. Kodrat konsumen sebagai makhluk sosial menjadi dasar pertimbangan dalam berkonsumsi.³⁴

Arisan merupakan salah satu alternatif kegiatan bagi seseorang untuk mengisi waktu luang yang dimilikinya.³⁵ Uang, konsumsi, bersenang-senang merupakan hal-hal yang ada dalam lingkaran kegiatan arisan. Ini karena praktik-praktik konsumsi tersebut membentuk satu kesatuan dan terjadi berulang-ulang secara rutin yang kemudian harus dijalani oleh setiap orang yang mengikuti kegiatan tersebut jika tidak ingin dibidang berbeda oleh anggota kelompok arisan lainnya.³⁶ Kegiatan arisan lazimnya dilakukan setiap 1–2 kali dalam satu bulan, tergantung kesepakatan kelompok. Dalam waktu itulah, setiap orang dalam kelompok arisan melakukan pola konsumsi yang hampir sama.³⁷

Di setiap kegiatan Arisan, selalu memiliki orang yang berperan sebagai ketua.³⁸ Kontrol dan kendali adalah kata kunci dari peran sang ketua. Dia bisa mengontrol seluruh kegiatan arisan sesuai dengan apa yang telah dikonsepkannya dan bisa mengendalikan seluruh anggota untuk mengikuti instruksi mengenai mekanisme pelaksanaan arisan yang sesuai dengan keinginannya. Meskipun tetap ada ruang negoisasi antara sang ketua dengan para anggota, tapi tetap ketua memiliki suara yang lebih dominan dibanding anggotanya. Bahkan, bisa dikatakan, ketua adalah orang yang paling punya

³⁴ *Ibid*, hlm 56.

³⁵ *Ibid*, hlm 57.

³⁶ *Ibid*, hlm 38.

³⁷ *Ibid*, hlm 45.

³⁸ *Ibid*, hlm 70.

kuasa dalam struktur kepengurusan dibanding yang lainnya.³⁹

Kuasa yang dimiliki oleh ketua memang masuk dan tumbuh secara perlahan dan tidak disadari oleh mereka yang ada dalam kelompok tersebut.⁴⁰ Seiring berjalannya waktu dengan intensitas pertemuan mereka yang lumayan sering, membuat kuasa itu perlahan tumbuh dan menguat dalam kelompok arisan. Inilah yang disebut sebagai *soft power*. Sebelum memahami *soft power*, terlebih dahulu perlu dipahami makna *power* atau kekuasaan yang kemudian mempengaruhi persepsi mengenai *soft power* itu sendiri. *Soft Power* ialah kemampuan untuk bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang dia inginkan. Dalam hal ini, belum tentu hal yang dilakukan ialah hal yang disukai oleh subjek yang diberi perintah tersebut.⁴¹

Ketua menjadi individu yang karena *soft power* mampu mengendalikan anggota kelompok, dimana kuasa tersebut diterima tanpa secara perlahan, tapi pasti dan kuat.⁴² Seiring perkembangan zaman banyak jenis-jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu arisan uang maupun barang dengan sistem dan cara yang berbeda, adapun jenis-jenis arisan, diantaranya:⁴³

- Arisan biasa adalah arisan sebagaimana lazimnya dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.
- Arisan tembak Istilah lain dari arisan ini adalah lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang

³⁹ *Ibid*, hlm 70.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 71-72.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 75.

⁴² *Ibid*, hlm, 78.

⁴³ Diakses pada tanggal 28 September 2022, <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/>.

ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

- Arisan sistem gugur Adalah arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000 selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.
- Arisan sistem menurun Adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lain dari arisan ini adalah arisan indek.
- Arisan *online* adalah arisan yang dilaksanakan melalui media sosial, misalnya facebook, instagram, dan sebagainya untuk komunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer. Arisan *online* adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*, dan lainnya). Arisan *online* dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan *online* kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook, whatsapp*, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari

seluruh anggota yang dibayarnya melalui metode transfer.⁴⁴

b. Penipuan Investasi

Kasus investasi bodong tidak hanya sekali dua kali terjadi tetapi sudah sering terjadi dari masa lalu. Mulai dari penggandaan uang hingga sekarang robot trading yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat yang melibatkan Doni Salmanan dan Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan investasi opsi biner (binary option). Sejak dulu modus penipuan begitu-begitu saja, tapi kedoknya berbeda-beda. Modus umumnya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tapi tetap saja banyak orang tertipu, karena tidak bisa membedakan mana investasi yang benar dan yang bodong.⁴⁵

c. Phising

Phising adalah suatu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman/situs palsu dengan maksud menjebak korban. Kejahatan ini kerap menyasar layanan streaming berbayar, perbankan, *e-commerce*, dan UMKM. Penipuan lewat phising berkedok transfer perbankan, pembobolan data pengguna *e-commerce*, atau penipuan layanan *streaming* berbayar dengan iming-iming gratis. Pelaku phising biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang. Dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan, banyak orang berhasil dikelabui. Informasi data phising yang diperoleh bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban. Atau, bisa juga dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun. Aksi cyber crime ini memang berbahaya. Menurut sebuah laporan, **32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phising.**

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 79.

⁴⁵ Diakses pada tanggal 28 September 2022 <https://investasi.kontan.co.id/news/marak-penipuan-investasi-begini-cara-mengantisipasi>

Bahkan, di awal tahun 2020 saja, **Anti Phishing Working Group** mencatat sudah ada [165.772 website phishing](#) yang siap menjaring korban. Dan, sektor finansial masih menjadi sasaran utamanya⁴⁶

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk

⁴⁶ Diakses pada tanggal 28 September 2022 <https://www.niagahoster.co.id/blog/mengatasi-phishing/> **Anti Phishing Working Group**

⁴⁷ [Sulistiyowati](#), Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Gramedia, 2019, hlm 64.

penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat perlu dilakukan untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang- undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau para aparat penegak hukumnya⁴⁸

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri

⁴⁸ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Walisongo Press, 2016, hlm 67.

mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan. Kenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum. Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsiah pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia

Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan yang

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam aturan-aturan yang sah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban.⁴⁹ Selanjutnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri atau Undang-undang., faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan definisi di atas faktor-faktor penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menegakan aturan-aturan yang berlaku yang dibuat oleh penguasa. Pada penulisan skripsi ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penipuan online khususnya di Aceh.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo, 2014, hlm 5.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Banda Aceh.

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakat nya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut, pelaku semakin meraja lela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus- kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh dalam sepekan ini yaitu Tindak pidana penipuan online. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan laporan dari kepala *Cyber Crime* Kombes Pol Sony Sanjaya S.H., S.I.K di *Serambi News* pada tanggal 27 Desember 2021 kiranya ada sekitar 6 sampai 7 kasus yang di laporkan dalam seminggu, yang artinya dalam situasi maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan yang melawan hukum. Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis

sendiri telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online dan bagaimana upaya penegakan serta pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Menurut Bapak Muhammad Altri sebagai Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh merupakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

1. Faktor Masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri. Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasil nya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus mebelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa

yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi dilakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi, kejadian seperti ini kerap terjadi di kota setempat khususnya pada wilayah hukum Kota Banda Aceh. Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan lain-lain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di dimanfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalgunaan internet.⁵⁰

2. Faktor Kebudayaan.

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalgunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalgunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban. Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tauhan

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Altri, Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 16 September 2022

mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.⁵¹ Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. Polda Aceh memiliki sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Negara seperti alat-alat cyber yang mendukung proses

⁵¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Altri, Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 16 September 2022

penyelidikan penipuan online. Sedangkan untuk SDM atau sumber daya manusia memiliki lulusan sarjana IT 2 orang dan 13 Sarjana Hukum.⁵²

4. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial. Tercatat pada laporan yang di terima Polda Aceh, kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah hukum Kota Banda Aceh tersebut, tingkap laporan yang tinggi ada pada kecamatan Kuta Alam, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handpone, belanja baju, sepatu, kendaraan bermotor, dana lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan

⁵² Wawancara dengan bapak Muhammad Altri, Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 16 September 2022

menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Pihak Kanit unit II Pada Polda Aceh telah berusaha dan mengoptimalkan semampu dan sebisa mereka untuk memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar, namu karena masyarakatnya yang gigih menginginkan hidup yang praktis tidak ingin capek sehingga menjadi korban-korban penipuan⁵³. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mangayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. berbagai upaya-upaya yang dilakukan dan bahkan Kepala Cyber Ditreskrimsus angkat bicara dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun mahluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinterkasi satu sama lain , saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai mahluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Bapak Muhammad Altri (Kanit unit II) menambahkan bahwa pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan

⁵³ Wawancara dengan bapak Muhammad Altri, Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 16 September 2022

tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.⁵⁴

B. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh Secara Integratif.

Upaya penegak hukum yang dilakukan oleh Polda Aceh dalam tindak pidana penipuan online dengan mengambil teori integratif. teori integratif adalah teori yang memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan pada nilai-nilai idealisme yang dimana dapat memelihara kesinambungan pada pandangan hidup bersama, hal tersebut diwujudkan Polda Aceh.

Upaya penegakan tindak pidana penipuan online dalam pencegahan, dilakukan dengan cara preventif dan represif, Adapun tindakan preventif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan oleh Polda Aceh dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbuan kepada masyarakat Aceh, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli online yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.

b. Melakukan pemasangan Spanduk “Hati-hati terhadap Penipuan online” dipasang di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Aceh, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain.

Upaya ini dilakukan oleh Polda Aceh dengan cara melakukan pemasangan

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Altri, Penyidik Sat Reskrimsus Polda Aceh pada tanggal 16 September 2022

Spanduk “Hati-hati terhadap penipuan online” agar dengan mudah dan merupakan cara cepat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik instansi, bank dan di berbagai wilayah di Aceh.

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara menekan atau menahan pelaku tindak pidana penipuan online, sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Unit II penyidik Polda Aceh oleh Bapak AKP Muhammad Altri S.H., S.I.K. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian Provinsi Aceh.
- b. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik. Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Polda Aceh hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi

- kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.
- c. Mengoptimalkan daya kerja antara pihak penyidik Polda Aceh dengan pihak Institusi yang berkaitan, seperti Bank. Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh untuk dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ijin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.
 - d. Daya Kerja dengan Institusi Kominfo: Pengupayaan ini juga dilakukan oleh Polda Aceh dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya ini dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis online, sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut.
 - e. Daya Kerja dengan Ahli Pidana,: Terhadap upaya ini Polda Aceh melakukan pengupayaan yang berkaitan dengan tindak pidana setelah dilakukan wawancara terhadap penyidik apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya dilakukan tindakan lanjutan, hal ini dilakukan oleh Polda Aceh guna membantu pada saat proses penyidikan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu

keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang di berikan oleh pihak yang berwenang.

- f. Daya Kerja dengan Ahli Bahasa : upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan online yang menggunakan bahasa-bahasa Asing atau bahasa lainya selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan oleh Polda Aceh dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- g. Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan online: Upaya yang dilakukan oleh Humas Polda Aceh dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli online yang di lakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi dan mengharapkan masyarakat agar bisa menyebarkan juga terkait informasi Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan online

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan di Kota Banda Aceh

Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya, faktor sarana dan Fasilitas dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di kedepankan dengan hadirnya budaya moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan perbuatan tersebut, demikian juga dalam penyalagunaan ilmu pengetahuan mereka. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan berbenanja menggunakan media sosial (internet), tentu dari itu sebagai manusia yang memiliki ilmu sosial dan merasa ingin tahu lalu memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, padahal masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan diri sebagai mangsanya para pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana

penipuan.

2. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Polda Aceh secara Integratif

Upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan dengan mengantisipasi keadaan dimana dilakukannya musyawarah tersebut untuk mewujudkan perilaku masyarakat, dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang bepansila. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum (Polda Aceh) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pancasila, dengan begitu esensi dan peranan masyarakat didalamnya tetap terjaga. Polda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan berusaha memberikan daya kerja mereka sebagai aparat negara yang di tugaskan untuk menyelidiki dengan tuntas sampai pelaku dapat di ringkus. Mulai dari pihak Penyidik meminta bantuan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan hasil pemblokiran nomor Rekening pelaku tindak pidana, dan berbagai bukti lainnya yang dapat membantu pihak penyidik dalam berbagai bentuk penyelidikan. Tidak hanya itu, upaya lainya di lakukan pencegahan oleh pihak penyidik Polda Aceh adalah dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada masyarakat, memasang stiker di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak dengan mudah percaya dan lebih hati-hati dalam melakukan

transaksi jual-beli online (internet), dan pengoptimalan antara penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan, baik Bank, Kominfo, ahli pidana, serta ahli bahasa. Tindak pidana penipuan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini ada yang masih dalam tahap penyelidikan, dan ada sebagian pelaku dengan penipuan yang jumlahnya kecil dan sebagian juga laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan. Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Maraknya kasus tindak pidana penipuan online wilayah hukum Polda Aceh, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui media sosial (internet) sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumanya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurangnya fasilitas-fasilitas untuk

keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus- kasus khusus tentang cyber crime seperti yang di alami saat ini



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Labib, (2005). *Cyber Crime, Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ach Tahir, (2010). *cyber Crime (Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya)*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Adami Chazawi, (2011). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifandi, (2016). *cyber crime dan antisipsinya secara yuridis*. Inspektorat Jendral Depkominfo
- Barda Nawawi Arif, (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arif, (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan hukum Pidana*. Bndung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif, (2001). *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti
- Barda Nawawi Arif, (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chajawi Adam, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant, (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Efendi Erdianto, (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama

Dimiyati, *Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi Studi Kasus Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press

Lawrence M. Friedmant, (1975). *The Legal System A Social Scince Prespective*. New York: Russel Sage Foundation

Moeljatno (1993). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Shafrudin, (1998). *Politik Hukum Pidana Lampung*: B. Lampung Sudarto, (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto

P. A. F. Lammintang, (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonsia*. Bandung: PT. Cintra Adtya Bakti.

P. A. F. Lammintang, (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonsia*. Bandung: PT. Cintra Adtya Bakti.

Van Hammel dan Utrecht, (2003). *Rangkaian Sari Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.

Yulis Tiana Masriani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 8 No 1, 2018.

Jefri Takanjanji, Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2 Nomor 2, September 2020.

Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Siti Aisah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak AKP Muhammad Altri S.H., S.I.K.



جامعه الرانرب

VR - RANTRIA

